

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia yang semakin pesat menyebabkan kualitas hidup masyarakat yang meningkat juga. Masyarakat pada dasarnya ingin semua kebutuhannya terpenuhi. Hal ini cenderung membuat masyarakat memiliki sikap untuk mempertahankan kebutuhannya, yang dimana juga akan meningkatkan kebutuhan hidupnya. Semakin berkembangnya untuk kebutuhan masyarakat maka kebutuhan terhadap dana untuk menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Oleh karena itu munculah suatu bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kebutuhan pembiayaan ekonomi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 792 Tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹ Masyarakat mengenal lembaga keuangan dalam 2 (dua) bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.²

¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 2

² *Ibid.*, Hlm. 3

Lembaga keuangan bank secara umum adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes (*banknote*). Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang, dan juga menerbitkan promes demi meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.³

Lembaga keuangan bukan bank tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya.⁴

Definisi mengenai jaminan diatas dapat diartikan bahwasanya jaminan merupakan harta benda milik debitur yang nantinya ditanggungkan kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang, dengan begitu objek jaminan adalah benda. Selain itu, benda yang dijaminakan haruslah memiliki nilai ekonomis (dinilai

³ Iryadi Zain dan Y. Rahmat Akbar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cetakan I, Deeppublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 21

⁴ *Ibid.*

menggunakan mata uang), dan dapat dialihkan atau ditanggungkan kepada kreditur selaku pemberi utang guna dilaksakannya lelang atau penjualan terhadap barang tersebut apabila debitur wanprestasi tidak dapat melunasi utangnya.

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan masyarakat (perorangan atau borgtocht). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁵ Jaminan dalam hukum perdata adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat, Bank Syariah Indonesia menawarkan salah satu produk pembiayaan yang dimilikinya yakni kredit bank dengan jaminan emas atau yang lebih dikenal

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004 cet. 1, Hlm. 23

⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hlm. 50

dengan gadai emas. Kredit merupakan salah satu produk keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Dalam perjanjian kredit, biasanya terdapat kontrak gadai emas sebagai jaminan untuk meminimalisir risiko kreditur. Kontrak gadai emas adalah salah satu bentuk jaminan yang dijadikan sebagai penjamin atas pengembalian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Gadai emas merupakan salah satu bentuk kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Gadai emas memiliki kelebihan dibandingkan dengan kredit biasa karena emas memiliki nilai jual yang stabil, sehingga dapat dijadikan jaminan yang aman. Gadai emas merupakan salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan oleh bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Dalam kontrak gadai emas, nasabah akan memberikan emasnya kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang mengalami kasus di mana sejumlah nasabah tidak mampu melunasi hutang mereka dalam program gadai emas. Hal ini terjadi ketika nasabah gagal membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh bank setelah menggadaikan emas mereka. Pada bulan Januari, beberapa nasabah mulai melewatkan jatuh tempo pembayaran. Dalam bulan-bulan berikutnya, jumlah nasabah yang tidak dapat melunasi hutang semakin bertambah. Menurut data internal bank, tercatat bahwa nasabah pengguna gadai emas mencapai

196 orang, dengan wanprestasi terjadi sebanyak 2 orang setiap bulan.⁷ Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, seperti memberikan perpanjangan waktu pembayaran dan menawarkan restrukturisasi hutang. Meskipun demikian, pada akhirnya beberapa nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Sebagai tindakan terakhir, bank mengambil langkah hukum untuk mengambil kembali emas yang dijaminkan oleh nasabah yang tidak dapat melunasi hutang mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian gadai. Langkah ini diambil dengan harapan dapat melindungi kepentingan finansial Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang dan menjaga integritas program gadai emas dalam konteks prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini mencoba mendekati gadai emas dengan cara yang baru dan inovatif, terutama dalam penyelesaian wanprestasi. Penulis tidak hanya mengeksplorasi pendekatan konvensional, tetapi juga mencari solusi kreatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mengeksplorasi bentuk penyelesaian wanprestasi, penelitian ini tidak hanya mencakup kerangka konvensional namun juga mengeksplorasi pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memilih lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, penelitian ini memberikan perspektif yang unik terkait dengan gadai emas, menggali bagaimana nilai-nilai syariah memengaruhi proses dan keputusan terkait gadai emas.

⁷ Devia Agustriana Mandiri, *Pawning Sales Officer* Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang, Wawancara Pribadi, Sidoarjo, 12 Mei 2023

| No. | IDENTITAS | RUMUSAN MASALAH | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|---|--|--|---|
| 1. | Abdul Harris, (2020) <i>Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi (Jurnal)</i> | <p>1. Bagaimana proses dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Jambi ?</p> <p>2. Apa kendala dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Jambi ?</p> <p>3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dengan PT. Pegadaian Cabang Jambi ?</p> | Membahas mengenai proses penyelesaian wanprestasi melalui lelang di Pegadaian Cabang Jambi | Penelitian ini menggunakan eksekusi jaminan dalam bentuk pelelangan dan kendala yang terjadi sebelum serta sesudah dalam persiapan lelang |
| 2. | Qur'Anna Savitri Bella Santoso, (2022) <i>Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari (Jurnal)</i> | <p>1. Bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari?</p> <p>2. Apa kendala dan solusi dalam penyelesaian</p> | Membahas mengenai penyelesaian wanprestasi terhadap gadai emas dan faktor penghambatnya di PT Pegadaian Cabang Jemursari | Dalam penelitian ini dilakukan dilakukan di PT Pegadaian Cabang Jemursari dan memfokuskan penelitiannya dalam pelelangan yang dilakukan. |

| No. | IDENTITAS | RUMUSAN MASALAH | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|-----|---|--|--|--|
| | | wanprestasi dalam pelaksanaan gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Jemursari? | | |
| 3. | Rahma Sri Rahayu, (2022) <i>Evaluasi Sistem Penyelesaian Hutang Dengan Pelelangan Barang Jaminan Gadai Emas Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung (Tesis)</i> | 1. bagaimana sistem penyelesaian hutang dengan pelelangan barang jaminan gadai emas di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung? | Membahas mengenai proses penyelesaian wanprestasi melalui lelang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Butung | Penelitian dilakukan di PT Pegadaian Cabang Pasar Butung dan tidak menggunakan prinsip hukum islam |

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan atas Penelitian yang Sudah Dilakukan

Berdasarkan paparan tersebut, Penelitian ini menggambarkan perbedaan dalam pendekatan eksekusi jaminan, dengan menitikberatkan pada metode pelelangan serta mengidentifikasi kendala yang timbul sebelum dan setelah tahap persiapan lelang. Lingkup penelitian melibatkan analisis di PT Pegadaian Cabang Jemursari, meneliti secara rinci pelaksanaan pelelangan di perusahaan tersebut. Di sisi lain, penelitian juga melibatkan PT Pegadaian Cabang Pasar Butung, di mana metode pelelangan yang digunakan tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut di dalam sebuah proposal penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN GADAI EMAS**

ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG)”

1.2 Rumusan Masalah

Agar sebuah penulisan tidak hilang arah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka perumusan masalah yang hendak diteliti merupakan hal yang diperlukan.

Berikut rumusan masalah yang akan Penulis bahas didalam penelitian ini:

1. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sepanjang?
2. Faktor apa saja yang menghambat penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Sepanjang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai emas dengan nasabah.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah konkret yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian gadai emas dengan nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkhususnya di dalam penyelesaian kasus wanprestasi gadai emas yang macet. Dapat pula memberikan kontribusi tentang pengetahuan terhadap perjanjian atau persetujuan gadai emas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Manfaat Praktis

Untuk dapat memberikan ide serta saran atau masukan-masukan yang bermanfaat guna berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai gadai emas.

- 1) Nasabah yang mengalami masalah dalam gadai emas dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana proses penyelesaian yang dapat mereka harapkan.
- 2) Memberikan panduan praktis bagi bank dalam menghadapi kasus-kasus gadai emas yang mengalami kendala dalam penyelesaiannya.
- 3) Sebagai syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum

1.5 Tinjauan Umum

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Definisi Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, perjanjian adalah kesepakatan yang tertulis maupun tidak (lisan) yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, dengan para pihak sepakat untuk melaksanakan klausul yang sudah dicantumkan dalam kesepakatan tersebut.⁸

Pengertian mengenai perjanjian juga ditemukan pada Pasal 1313 KUHPerdata. Pada pasal ini, perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu pihak lain atau lebih. Terdapat penjelasan lebih lanjut dari segi bahasa terkait persetujuan, yakni *Overeekomst* yang diartikan sebagai kata perjanjian dalam Bahasa Belanda.

Beberapa ahli hukum seperti Subekti beranggapan bahwa perjanjian merupakan kejadian yang di mana subjek hukum berjanji dengan subjek hukum yang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk mengerjakan suatu prestasi.⁹ Sudikno sendiri berpendapat bahwa perjanjian termasuk dalam perbuatan hukum

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 458

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001, Hlm. 36

antara dua belah pihak atau lebih dengan dasar kata “sepakat” hingga menghasilkan suatu akibat hukum (hak dan kewajiban).¹⁰

Pendapat ahli hukum selanjutnya datang dari R. Setiawan yang mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih dengan cara mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.¹¹

Berdasarkan penjelasan singkat diatas, kesimpulan yang diambil oleh Penulis adalah perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang kemudian mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan diri dengan tujuan mengerjakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat.

1.5.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perihal syarat apa saja yang menjadikan suatu perjanjian sah sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Hal ini dapat dijumpai pada Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya Kesepakatan

Kesepakatan yang dimaksud dalam syarat ini adalah

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 97

¹¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, Hlm. 49

terciptanya kesesuaian maksud atau kehendak antar pihak, dan penekanan utama dalam hal ini penyesuaian pernyataan dikarenakan itikad masing-masing manusia tidak dapat diketahui.¹² Syarat ini juga harus terlaksa tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Kecakapan Subjek Hukum

Dalam kacamata hukum yang ditegakkan di Indonesia, tidak setiap subjek hukum dapat dikatakan cakap hukum. Beberapa ketentuan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi acuan dalam menentukan kecakapan subjek hukum. Pasal 330 KUHPerdata membahas tentang usia subjek hukum yang dapat dinyatakan cakap hukum harus sudah dewasa, yakni pada usia 21 tahun. Kemudian pasal 443 KUHPerdata membahas mengenai subjek hukum yang sudah dewasa namun dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus dibawah pengampuan meskipun orang tersebut terkadang cakap menggunakan pikirannya, dann orang dewasa yang boros juga dapat ditempatkan dibawah pengampuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kecakapan hukum seseorang dapat dilihat dari dirinya yang

¹² Salim HS, et al, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 9

telah dewasa, sehat pikiran dan akal jiwanya, tidak sedang dalam pengampunan ataupun tidak dalam status dilarang oleh hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Bagi mereka yang tidak cakap hukum, maka perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan dapat diwakilkan orang lain yang sudah ditunjuk oleh hakim pengadilan (orang tua, wali, atau pengampu).¹³

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu ini merupakan objek dari perjanjian. Objek dalam suatu perjanjian haruslah jelas sesuai dengan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan objek tersebut dapat berbentuk barang ataupun jasa dan juga bisa berupa tidak berbuat sesuatu. Objek dalam perjanjian juga dapat berupa sebuah prestasi. Prestasi terdiri dari:¹⁴

- a. Memberikan sesuatu, seperti halnya membayar harga ataupun menyerahkan sebuah barang
- b. Berbuat sesuatu, seperti halnya membangun sebuah rumah, memperbaiki barang telah rusak, melukis lukisan yang telah dipesan

¹³ Kansil, C.S.T., et al, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, Hlm. 87

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 69

- c. Tidak berbuat sesuatu, seperti perjanjian untuk tidak mendirikan sebuah bangunan, perjanjian untuk tidak memakai merek tertentu.

4. Suatu Sebab Yang Diperbolehkan

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal merupakan isi dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan operaturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁵

Singkatnya perjanjian haruslah tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu apabila perjanjian tersebut melanggar ketentuan yang berlaku seperti jual beli narkotika dan obat-obatan terlarang, maka perjanjian tersebut tidaklah sah di mata hukum.

1.5.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Pada hukum kontrak perdata, terdapat beberapa asas namun Penulis hanya akan menjelaskan 5 asas fundamental dalam pembuatan suatu perjanjian. Asas-asas tersebut adalah asas

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1982, Hlm. 20, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I).

konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kepribadian.¹⁶

1. Asas Konsensualisme

Pada KUHPerdara, Pasal 1320 ayat 1 membahas secara implisit terkait konsensualitas dalam pembuatan perjanjian. Dijelaskan bahwa perjanjian yang sah adalah jika para pihak yang mengikatkan diri telah sepakat dan menerima kesepakatan tersebut. Prinsip konsensualisme mengemban pandangan bahwa sumber bahwa sumber kewajiban dalam kontrak terletak pada kesamaan kehendak atau konsensus para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kata lain, kewajiban kontraktual timbul akibat tercapainya kesepakatan (*convergence of wills*) antara pihak-pihak yang melakukan kontrak.¹⁷

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki kedudukan yang cukup dominan dan penting dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak secara tertulis dituangkan menjadi peraturan atau

¹⁶ Tim Hukumonline, 17 Mei 2022, *5 Asas-Asas Hukum Perdata terkait Perjanjian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccbf>, diakses pada hari Kamis, 2 Maret 2023, pukul 19.14 WIB.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 27

hukum namun keberadaannya sangat penting bagi hubungan kontraktual antara para pihak.

Buku III BW sendiri dapat dikatakan menganut sistem terbuka yakni hukum yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memutuskan bagaimana hubungan hukum yang diinginkan.¹⁸ Hal ini bisa ditemukan dalam KUHPerdara, Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi bahwa segala perjanjian yang pembuatannya sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

Subekti berpendapat bahwa untuk menyimpulkan kebebasan berkontrak sendiri adalah dengan cara menekankan pada kata “semua” yang terdapat di sebelum kata “perkataan”.¹⁹ Bahwa pada ketentuan Pasal 1338 berisikan pengertian mengenai subjek hukum yang diberikan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak yang nantinya akan mengikat seluruh pihak seperti undang-undang.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* adalah prinsip yang dianut dalam membentuk suatu perjanjian. Prinsip ini menegaskan

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, Hlm. 94

¹⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, Hlm. 4-5

kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu kontrak adalah dapat mengikat para pihak yang terlibat menjadi wajib untuk memenuhi dan menghormati isi perjanjian tersebut.²⁰

Dalam konteks hukum perdata, kekuatan mengikat kontrak atau asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 1 yang bermakna segala kesepakatan yang dibuat secara sah, akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah menyepakatinya.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan para pihak dalam kontrak pada posisi yang setara dengan pembuatan undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, para pihak yang telah terikat pada perjanjian yang sah harus mematuhi perjanjian tersebut selayaknya mematuhi undang-undang.²²

4. Asas Itikad Baik

Menurut KBBI, “itikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud atau niat. Kata itikad sendiri disebutkan didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata yakni “*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata, disebutkan

Hlm. 49 ²⁰ Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016,

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit*, Hlm. 110

²² *Ibid.*

bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan cara yang adil dan wajar. Pada praktiknya, Pasal 1338 ayat 3 ini dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan tidak hanya mengikat hal-hal yang dituangkan didalamnya secara jelas, namun juga tetap memperhatikan prinsip keadilan, kebiasaan, dan/atau hukum dalam pelaksanaannya.²³

5. Asas Kepribadian

Asas terakhir yakni asas kepribadian menyatakan bahwa seseorang yang membuat atau menjalankan kontrak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pada umumnya, seseorang tidak dapat membuat janji atau memasukkan dirinya ke dalam ke dalam perjanjian atas nama orang lain selain dirinya sendiri. Dengan demikian, kesepakatan atau perikatan yang dibuat oleh subjek hukum pribadi hanya berlaku dan mengikat bagi dirinya sendiri.²⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

1.5.2.1 Definisi Kredit

Pengertian Utang Piutang sama dengan perjanjian yang

²³ *Ibid*, Hlm. 188

²⁴ Della Syafira Ulfa, *Penerapan Asas Konsensualisme Pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor: 09.-*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, Hlm. 26

dijumpai dalam pasal 1721 KUHPerdara yang berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang mana satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadilan yang sama pula.

Jadi utang piutang merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain atau pihak lain pemberi hutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu perjanjian yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau pengadilan. Dengan kata lain hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharap prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1.5.3.1 Definisi Jaminan

Berawal dari terjemahan *zekerheid* atau *cautie*, jaminan dapat diartikan sebagai acuan kemampuan debitur dalam memenuhi atau menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada kreditur dengan cara menahan suatu barang tertentu yang tentu saja memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah dilakukan.²⁵

Pada perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” merupakan

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ed. 1, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 66

istilah yang berbeda dengan “agunan”. Istilah “jaminan” dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan tidak dengan istilah “agunan”.²⁶ Sementara pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menafsirkan arti kata “jaminan” berbeda dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Menurut UU No. 14 Tahun 1967, definisi dari jaminan sendiri adalah “agunan” atau “tanggungan”, sedangkan pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa jaminan adalah “kepercayaan atas itikad baik, kesanggupan, dan kemampuan debitur dalam menunaikan prestasi dalam bentuk utang atau mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan perjanjian yang dimaksud”.²⁷

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara dapat juga menjadi acuan dalam menambah definisi dari jaminan itu sendiri. Pada pasal ini, disebutkan bahwa semua barang yang dimiliki oleh debitur baik bergerak maupun tidak, yang saat ini ada maupun akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut.²⁸

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Tim Editorial Rumah.com, 15 September 2019, *Pengertian Hukum Jaminan dan Prosedur Penjaminan Properti*, <https://www.rumah.com/panduan-properti/hukum-jaminan-18289>, diakses pada hari Senin, 7 Maret 2023, pukul 00.11 WIB.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada pihak kreditur sebagai pengaman atau perlindungan atas suatu kewajiban atau hutang yang harus dipenuhi oleh pihak debitur. Dalam konteks ini, jaminan seringkali digunakan sebagai sarana untuk memberikan rasa percaya dan mengurangi resiko atas suatu pinjaman kredit dari kreditur kepada debitur.

1.5.3.2 Jenis-Jenis Jaminan

Terdapat penggolongan mengenai jenis-jenis jaminan didalam hukum perdata Indonesia dengan dasar bentuk dan sifatnya. Penggolongan menurut sifatnya adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 menjelaskan pada salah satu ketentuan pasalnya bahwa jaminan umum adalah semua barang yang dimiliki oleh debitur baik bergerak maupun tidak, yang saat ini ada maupun akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan yang dilakukan oleh debitur tersebut.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian-perjanjian yang menghasilkan kewajiban seperti utang, pada pelaksanaan atau penunaian prestasi seperti

pelunasan utang akan dijamin oleh harta benda yang ada maupun yang akan datang milik pihak debitur.²⁹

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus adalah jenis jaminan yang akan timbul apabila dari kedua belah pihak sepakat untuk menambahkannya kedalam perjanjian yang disepakati. Bentuk dari kekhususan ini dapat berupa kedudukan kreditur yang harus diutamakan (hak preferensi) dalam hal pelunasan prestasi.³⁰

Kemudian apabila menurut bentuknya, maka jaminan dapat dibagi menjadi berikut:³¹

1. Jaminan Perseorangan

Jaminan perseorangan merupakan bentuk jaminan dimana terdapat kesepakatan antara pihak ketiga dengan pihak kreditur dan debitur yang dimana pihak ketiga inilah yang akan bertindak sebagai penanggung jawab apabila debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Menurut Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan ini adalah

²⁹ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2015, Hlm. 58

³⁰ Dina Adiko Alifia, *Tanggung Jawab Personal Guarantor Dalam Perkara Kepailitan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2019, Hlm. 26

³¹ Tim Legalku, *Hukum Jaminan dalam Indonesia*, <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>, diakses pada hari Selasa, 21 Maret 2023, pukul 19.44 WIB.

sebuah persetujuan dimana pihak ketiga akan mengikatkan dirinya guna memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut demi kepentingan kreditur.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah sebuah jaminan yang terdiri dari hak mutlak atas suatu objek, memiliki hubungan langsung dengan objek tertentu, dapat dipertahankan dari siapapun, dan memiliki karakteristik “kebendaan” dalam arti memberikan suatu hak istimewa (prioritas) diatas objek-objek tertentu serta bersifat melekat mengikuti objek tersebut.

Terdapat pembagian mengenai hak kebendaan menurut KUHPerdara yakni sebagai berikut:

- a. *Zakelijk Zekenheidsrecht* yakni hak kebendaan yang memberikan jaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia; dan
- b. *Zakelijk Genotsrecht* yakni hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti hak milik dan *bezit*.

1.5.4 Tinjauan Umum Perjanjian Gadai

1.5.4.1 Pengertian Tentang Perjanjian Gadai

Perjanjian Gadai adalah salah satu bentuk perjanjian khusus

yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sumber hukum utama dalam gadai adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Gadai yang dibuat antara bank dan Peminjam digolongkan kedalam “Perjanjian Pinjam-Meminjam” yang diatur didalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan sama.”³²

Kemudian dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang gadai didefinisikan Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai kepemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wvwetboek*), Grahamedia Press, Jakarta, 2013, Hlm. 367

gadai dan yang harus didahulukan.³³ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata penyerahan itu diberikan debitur pemberi gadai dan kemudian diberikan kepada penerima kreditur gadai. Hak gadai tersebut timbul mengikuti dari perjanjian pokok yaitu utang-piutang. Dari perjanjian tersebut yang dilakukan debitur dan kreditur akan terjadi hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan diantara penerima maupun pemberi gadai tersebut.³⁴ Menurut Irfan Noor Adham kata gadai yang dijelaskan oleh Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas memiliki dua arti penjelasan yaitu:

1. Merujuk kepada bendanya, yaitu benda gadai baik itu benda bergerak maupun utang-piutang atas bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan
2. Tertuju kepada hak nya, yaitu hak gadai sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵

³³ *Ibid.*, Hlm. 241

³⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 88

³⁵ Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Gadai di Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2009, Hlm. 263

Selanjutnya Menurut Kartini Muljadi memberikan rumusan bahwa untuk dapat disebut sebagai gadai maka unsur-unsur dibawah ini harus terpenuhi, yaitu:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut.³⁶

Berdasarkan uraian diatas dalam hal perjanjian gadai ada dua pihak dalam perjanjian tersebut:

1. Debitur atau Pemberi Gadai

Pemberi gadai adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek gadai, Pemberi Gadai adalah pemilik benda yang digadaikan tersebut, dan kepemilikannya dapat dibuktikan oleh pemilik gadai atas benda tersebut.

2. Kreditur atau Pemegang Gadai

³⁶ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Kajarta, 2010, Hlm. 74

Pemegang gadai adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki piutang atau kreditur, kreditur inilah yang akan menguasai benda yang digadaikan setelah benda itu ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.³⁷ Selanjutnya dijelaskan pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian yakni, “turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar”.³⁸

1.5.4.2 Pengertian Tentang Klausula Baku

Klausula baku umumnya dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, yang dalam praktiknya kedudukan pembuatan klausula baku ada pada pelaku usaha. Pembuatan klausula baku tidak jarang merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut yang menerima klausula baku tersebut tidak lain adalah konsumen. Apabila konsumen tidak menerima atau menolak klausula baku tersebut maka

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 226

³⁸ Pasal 7 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian

konsumen tidak bisa mendapatkan barang dan/atau jasa yang ia butuhkan/inginkan. Para pelaku usaha mungkin berpikir bahwa klausula baku yang memojokan ini lebih efisien dan cepat dalam memajukan perekonomian. Bagi konsumen klausula baku yang memojokan ini sama sekali tidak menguntungkan karena konsumen hanya diberikan satu pilihan yaitu menerima dengan paksaan.³⁹

Definisi klausula baku dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dan telah ditetapkan lebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak konsumen

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakaiannya dan pihak lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan ataupun meminta perubahan.⁴⁰

Perjanjian baku adalah terjemahan dari standard contract, baku memiliki arti acuan dan patokan. Mariam Darus memberikan definisi

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1992, Hlm. 6

⁴⁰ Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm. 66

perjanjian baku merupakan perjanjian yang isi didalamnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁴¹

Adapun Karakteristik klausula baku menurut Sudaryatno yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relative lebih kuat dari konsumen
2. Konsumen tidak memiliki keterlibatan sama sekali tas penentuan isi dari perjanjian
3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal
4. Konsumen terpaksa untuk menerima isi perjanjian karena dorongan faktor kebutuhan⁴²

1.5.5 Tinjauan Umum Gadai Syariah

1.5.5.1 Definisi Gadai Konvensional dan Syariah

Pengertian gadai Syariah yang ada dalam Syariah sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 48

⁴² Sudaryatno, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 93

berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang memiliki utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat pinjamannya jatuh tempo.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri antara lain terdapat barang-barang berharga bergerak yang bernilai ekonomis yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan dan barang-barang yang digadaikan dapat ditebus atau diambil kembali dan jika

⁴³ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, Hlm. 58

barang tersebut dapat dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan.⁴⁴

1.5.5.2 Dasar Hukum Gadai

Menggadai barang boleh hukumnya baik dalam *hadlar* (kampung) maupun didalam *safar* (perjalanan). Hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.⁴⁵

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Hlm. 362

saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Muhammad ‘Ali AS-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.⁴⁶

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa gadai syariah dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh seseorang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi gadai syariah. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasullulah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.⁴⁷

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, dalam Fadilah Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Hlm. 5

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 6

Dasar Hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan sebagai gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang diantara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzahali dan Ali Bin Kasyam berkata: keduanya menggambarkan kepada kami Isa Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dar Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan menggunakan baju besinya.⁴⁸

(HR.Muslim)

- b. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan

⁴⁸ Zainudin Ali dalam Imam Abi Husain bin Hajj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993). juz 2, Hlm. 51

*menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya.*⁴⁹

(HR. Ibnu Majah)

- c. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

*Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dan Nabi Muhammad SAW, bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Ppegadaian wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya*⁵⁰ (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadis riwayat Abu Hurairah ra. Yang berbunyi:

*Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya.*⁵¹ (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni).

3. Ijma' Ulama

⁴⁹ Zainudin Ali dalam Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazniy, Sunan Ibn Majah, (Dar Al-Fikr, 1995), juz 2, Hlm. 18

⁵⁰ Zainuddin Ali dalam Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, Hlm. 116

⁵¹ *Ibid.*,

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.⁵²

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 9/DSN-MUI/IV/2002, tentang Pembiayaan *Ijarah*;

⁵² Zainudin Ali dalam Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Dar Al-Fikr,2002) Juz VI, Cet 4, Hlm. 4210

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 10/DSN-MUI/III/2002, tentang *Wakalah*;
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No: 43/DSN-MUI/VIII/2002, tentang Ganti Rugi;

1.5.5.3 Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁵³ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.⁵⁴

1. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

a. *Aqid* (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai, Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa ijab

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Hlm. 966

⁵⁴ *Ibid*, Hlm. 1114

qabul (serah-terima antara pegadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad gadai syariah yang memenuhi kriteria syariat islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud'alaiah* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud'alaiah meliputi 2 (dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhun Bihi* (dain), atau hutang yang karenanya diadakan akad gadai syariah.

Rukun gadai syariah menurut Jumhur ulama ada empat yaitu.⁵⁵

a. *Ar-Rahin* (orang yang meenyerahkan barang jaminan)

dan *Al-Murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)

b. *Al Marhun* (barang jaminan)

c. *Al-Marhun bih* (utang)

d. *Shighat*

2. Syarat-Syarat Gadai

a. *Shighat*

Syarat *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang

⁵⁵ Rozalinda, M.Ag, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Hlm. 254

menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggat waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhum* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-rahin*) dan orang yang menerima gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum.

c. Utang (Marhun Bih)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
 - 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
 - 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
 - 4) Agunan itu milik sah debitur.
 - 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- Agunan dimaksud berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUH Perdata

yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip kafalah.

6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran diberbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu.

7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

1.5.5.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan pada *rahin*.

- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajibannya yang harus dipenuhinya, yaitu

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaikannya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

1.5.5.5 Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari bank syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di bank syariah tersebut. Bank syariah dalam hal jaminan menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan. Barang-barang tersebut nantinya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang digadaikan. Semakin besar nilai taksiran barangnya, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

Ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn), yaitu sebagai berikut:

1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk asset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.
2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan musya' (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka musya' yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.

3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

1.5.5.6 Berakhirnya Perjanjian Gadai Syariah

Perjanjian syariah dapat berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan maka barang yang dijaminan dapat di eksekusi sebagai pelunasan utang.
2. Jika terdapat klausula, murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Namun menurut pendapat Imam As Syafi’I yang memandang bahwa dicantumkannya klausula dalam perjanjian adalah batal hukumnya.
3. Jika rahin mensyaratkan marhun tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka rahn menjadi batal. Begitu pula jika murtahin mensyaratkan kepada rahin bahwa marhun berhak menjadi milik murtahin ketika rahin tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Rahn itu tidak boleh dimiliki. Rahn itu

milik orang yang menggadaikan. Ia berhak untuk keuntungan dan kerugiannya”.

4. Ketika marhun dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.

5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.6.1 Definisi Wanprestasi

Objek dari suatu perjanjian intinya adalah berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Sedangkan wanprestasi merupakan suatu hal dimana pihak debitur tidak berhasil memenuhi prestasinya disebabkan adanya unsur kesalahan didalamnya baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Selain itu, juga disebabkan oleh suatu keadaan atau kondisi yang terletak diluar kemampuan manusia (*force majuer*). Akibat dari adanya wanprestasi adalah adanya ganti kerugian berupa biaya, ganti rugi berupa bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.⁵⁶

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

⁵⁶ElsHabriba, *Kumpulan Surat Kontrak & Pendirian Usaha Paling Dicari*, Cemerlang Publishing, Jakarta, 2013, Hlm. 12

2. Prestasi yang dilakukan untuk sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A.Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁷

Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

⁵⁷A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 26

Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Pembatalan kontrak saja
2. Pembatalan kontrak disertai ganti rugi
3. Pemenuhan kontrak saja
4. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni, metode Penelitian empiris dilakukan secara keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan sebuah fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, lalu data tersebut terkumpul lalu menuju pada identifikasi masalah dan di akhir akan menuju ke penyelesaian masalah.⁵⁸ Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang meliputi studi-studi empiris guna menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, Hlm. 9

⁵⁹Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Preradamedia Grup, Jakarta, 2016, Hlm. 150

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penggunaan dari metode empiris di dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui wawancara studi lapangan di Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang yang aktif di Jawa Timur yang merupakan objek dan sasaran dari penelitian untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini. Dengan begitu penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan untuk pihak yang berkepentingan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Kasus (Case Approach) merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus wanprestasi oleh salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang sebagai pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan perjanjian gadai emas dengan Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang.

Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk memahami hierarki dalam perundang-undangan serta menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁰ Pendekatan konseptual pada penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dengan cara beranjak pada pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dalam isu hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam pemilihannya.⁶¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Data yang akan digunakan dalam penelitian yuridis empiris adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya dengan melalui cara wawancara, observasi ataupun laporan yang berbentuk dokumen yang setelah itu akan diolah oleh peneliti.⁶² Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat melalui buku-buku yang memiliki hubungan dengan objek penelitian seperti laporan, skripsi, tesis dan disertasi.⁶³ Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga

15-16 ⁶⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.

⁶¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, 2020, Hlm. 57

105 ⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.

⁶³ *Ibid*, Hlm. 106

masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang.

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mengikat meliputi dari, norma/kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, beserta yurisdiksi.⁶⁴ Bahan hukum yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- d) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Gadai

⁶⁴ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 1989, Hlm.

g) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum Primer.⁶⁵ Bahan hukum sekunder yaitu meliputi:

- a) Wawancara
- b) Hasil Penelitian
- c) Buku-buku teks, termasuk laporan, skripsi, tesis, dan isu hukum
- d) Kamus hukum
- e) Jurnal-jurnal hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk atau berupa penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang didapat dari kamus, majalah, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁶

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh sebuah bahan hukum yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini didapatkan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi Di Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara runtut terhadap objek penelitian di Bank

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 158

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 106

Syariah Indonesia Cabang Sepanjang. Observasi yang dilaksanakan adalah dengan mendatangi lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan dan pencatatan guna mendukung hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi untuk mendukung melakukan pengamatan penelitian, wawancara dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dengan pihak yang diwawancarai disebut juga sebagai narasumber yang memiliki kredibilitas. Dalam prakteknya penulis melakukan wawancara kepada kepala dan pegawai selaku staf Bank Syariah Indonesia Cabang Sepanjang serta pihak nasabah atau debitur guna mendukung analisis penulis

3. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi pustaka atau studi dokumen di dalam penelitian hukum terdiri dari studi bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier.⁶⁷Data kepustakaan yang didapat dengan cara penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan juga hasil penelitian.⁶⁸

1.6.5 Metode Analisis Data

⁶⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IX, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 68

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, Hlm.107

Tahap selanjutnya setelah selesai mengumpulkan data adalah metode analisis data, tahap ini merupakan tahap yang penting dalam suatu penelitian karena dalam tahap ini data yang didapat akan diolah guna mendapatkan jawaban dari sebuah permasalahan yang telah dibahas.

Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara detail. Berdasarkan sifat dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif pada data primer dan data sekunder.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Tailor adalah metode yang digunakan sebagai analisa data dengan mendeskripsikan data melalui kata dan digunakan sebagai menafsirkan serta menginterpretasi data hasil tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁹ Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan perundang-undangan.

1.6.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dimulai dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2023 pada

⁶⁹ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 4

minggu ketiga, yang meliputi tahapan persiapan penelitian yakni pra penelitian untuk mengajukan judul, permohonan surat ke instansi untuk melakukan pra penelitian, acc judul, pencarian data penelitian, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian skripsi. Data-data tersebut merupakan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang di Jawa Timur yang merupakan salah satu instansi yang menangani kasus gadai emas. Karena penelitian ini dalam lingkup Kabupaten Sidoarjo maka penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang di Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan Raya Wonocolo No.51, Wonocolo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.6.7 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis menyusun penjelasan yang ada secara runtut mulai dari bab awal yakni pendahuluan hingga pada bab akhir yaitu penutup. Terdapat pembagian bab menjadi 4 bagian yang dilakukan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Bab I (satu) adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang yang mendasari Penulis mengambil judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM KONTEKS PERJANJIAN GADAI EMAS ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG SEPANJANG)”** yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan metode penelitian

Pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Bab II (dua) adalah bab yang membahas mengenai rumusan masalah pertama dalam judul skripsi ini. Pembahasan mengenai bagaimana prosedur penyelesaian Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Dalam bab ini membahas mengenai penyelesaian wanprestasi secara umum yang kemudian dibandingkan terhadap kasus nyata yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang.

Bab III (tiga) adalah bab yang membahas mengenai faktor yang menghambat dalam penyelesaian kasus wanprestasi yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia cabang Sepanjang. Pada bab ini, dibuka dengan topik mengenai konsep penghambat penyelesaian wanprestasi gadai emas secara umum yang dimana kemudian dilanjutkan terhadap faktor-faktor internal bank.

Bab IV (empat) adalah bab terakhir atau penutup bagi penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dituangkan oleh Penulis dengan dasar analisis terhadap kajian-kajian teori dari studi kepustakaan yang sudah dilakukan dan dijelaskan oleh Penulis.